



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 199/Pdt.G/2009/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERMOHON ASLI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2009 memberi kuasa khusus kepada **1. Drs. EC. SATRIA ACHYAR, S.H, 2. HM. PRIYO OETOMO, S.H, M.H.** Advokat pada Kantor law firm & legal consultan "Satria Mandala" beralamat di Perum. Sidokare Indah Blok AC No. 24 Sidoarjo, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON / PEMBANDING ;**

**M E L A W A N**

**PEMOHON ASLI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA SIDOARJO, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON / TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas Perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal 23 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1430 H. nomor : 199/Pdt.G/2009/PTA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon /

Hal. 1 dari 7 hal.Put. No.199/Pdt.G/2009/PTA Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding dapat diterima ;

**SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR**

Memerintahkan, Pengadilan Agama Sidoarjo agar membuka kembali persidangan perkara yang dimohonkan banding ini ;

Memerintahkan, kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara beserta turunan putusan sela ini agar disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan ulangan selesai, disertai Berita Acara Persidangan pemeriksaan ulangan segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;

Menangguhkan, biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Membaca berita acara persidangan pada pemeriksaan tambahan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 31 Agustus 2009 dan tanggal 14 September 2009 sebagaimana disampaikan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dengan suratnya tanggal 7 Oktober 2009, Nomor : W.13-A.16/3045/HK.05/X/2009 ;

**TENTANG HUKUMNYA**

**DALAM KONPENSI**

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah menyimpulkan bahwa semua dalil dan permohonan Pemohon/Terbanding dibantah oleh Termohon/Pembanding sehingga Pemohon/Terbanding dibebani untuk membuktikan dalil tersebut, akan tetapi dalam mengambil kesimpulan tentang adanya perselisihan yang terjadi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding adalah sangat sumir sekali, pengadilan tingkat pertama tidak berpegang kepada ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan penceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan seterusnya, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama yang menganggap  
Hal. 2 dari 7 hal.Put. No.199/Pdt.G/2009/PTA Sby.



keterangan para saksi sebagai pendukung utama terbuktinya dalil Pemohon / Terbanding, pengadilan tingkat banding tidak sependapat, karena para saksi hanya mengatakan tahu Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding bertengkar, akan tetapi para saksi tidak menyebutkan bentuk pertengkarnya dan tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Sehingga tidak tergambar seburuk apa keadaan dan kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding ;

Menimbang bahwa keberatan Termohon/Pembanding atas dalil Pemohon/Terbanding karena Termohon/Pembanding tidak merasa bersikap sebagaimana dituduhkan Pemohon/Terbanding, disamping Termohon/Pembanding masih cinta dan sayang kepada Pemohon/Terbanding, rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah dikaruniai dua dengan anak yang kini sudah besar-besar, selama lebih kurang 17 tahun berumah tangga, sehingga kalau ada pertengkar hanya pertengkar kecil untuk menyamakan persepsi untuk kepentingan keluarga ;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak tergambar jelas bentuk pertengkarnya disamping tidak jelas sebab-sebab persidangannya, justru Pemohon/Terbanding yang sengaja memperkeruh suasana dengan meninggalkan Termohon/Pembanding beserta anak-anaknya dirumah tempat tinggal bersama, karenanya keadaan tersebut tidak bisa dianggap sebagai suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangga apalagi telah tidak ternyata Termohon/ Pembanding bersalah ;

Mengingat Al-qur'an surat An-Nisa' 34 yang berbunyi :

....”فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

*Artinya : Tetapi jika mereka mentaati, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya ;*

Dan Hadits Rosulullah Saw yang berbunyi :

أبغض الحلال عند الله الطلاق

*Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah tholak ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim

Hal. 3 dari 7 hal.Put. No.199/Pdt.G/2009/PTA Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama dalam konpensasi. Karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya akan mengadili sendiri yang amarnya sebagai mana akan disebutkan di bawah ini ;

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa sebagai akibat adanya gugatan konpensasi ini Penggugat Rekonpensasi/Termohon/Pembanding selain telah membantah atas permohonan Pemohon/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding seperti telah dipertimbangkan didalam konpensasi, maka yang bersangkutan telah mengajukan gugatan balik kepada pihak lawannya ;

Menimbang bahwa berkenan dengan gugatan balik itu sendiri, pengadilan tingkat banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pertimbangan secara formal yang tidak menyangkut pokok perkara ;

Menimbang bahwa pengajuan gugatan rekonpensasi itu dapat dibenarkan karena yang bersangkutan seperti halnya Pemohon/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding terbukti mempunyai kepentingan hukum yang nyata, untuk minta perlindungan hukum untuk menjamin hak-haknya kepada pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mengadili gugat balik (Rekonpensasi) tersebut harus bersandar kepada putusan pengadilan yang langsung mengadili pokok perkara dalam konpensasi ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam gugatan Pemohon/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding terhadap Termohon/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding, oleh pengadilan tingkat banding telah dinyatakan ditolak, maka sandaran hukum untuk mengajukan gugatan rekonpensasi terhadap Pemohon/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding sudah tidak ada lagi ;

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Rekonpensasi Penggugat/Rekonpensasi/Termohon/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu putusan pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan, dan pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri. Dengan menyatakan bahwa gugatan rekonpensasi tersebut dinyatakan tidak dapat di terima ;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh

Hal. 4 dari 7 hal.Put. No.199/Pdt.G/2009/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon / Pembanding, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pembanding ;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 18 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil ula 1430 H. nomor : 2037/Pdt.G/2008/PA.Sda yang dimohonkan banding ;

**Dan dengan mengadili sendiri.**

Menolak permohonan Pemohon/Terbanding ;

### DALAM REKONPENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 18 Mei 2009 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil ula 1430 H, nomor : 2037/Pdt.G/2008/PA.Sda. ;

**Dan dengan mengadili sendiri**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi / Termohon / Pembanding tidak dapat diterima ;

### DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI

Membebankan kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membebankan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 M., bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1430 H., dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H.** Hal. 5 dari 7 hal.Put. No.199/Pdt.G/2009/PTA Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SOEDARSONO, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AGUS DIMYATHI, S.H. M.Hum., dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 3 Juli 2009, nomor : 199/Pdt.G/2009/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. AGUS DIMYATHI, S.H.,  
M.Hum.**

**HAKIM KETUA,**

ttd.

**Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**SYAFA'ATIN, S.H.**

Biaya Perkara :

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Redaksi .....      | Rp. 5.000,-  |
| 2. Meterai -----      | Rp. 6.000,-  |
| 3. Biaya Proses ..... | Rp.100.000,- |
| Jumlah                | Rp.111.000,- |
- (seratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,**

Hal. 6 dari 7 hal.Put. No.199/Pdt.G/2009/PTA Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

Hal. 7 dari 7 hal.Put. No.199/Pdt.G/2009/PTA Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)